

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu;
 - c. bahwa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan prasarana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Camat adalah Camat di dalam Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12. Pembentukan.....

12. Pembentukan Kelurahan adalah Tindakan membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang berdampingan atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dan atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
13. Musyawarah masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil : Rukun Tetangga, Rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pemuka masyarakat lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN KELURAHAN
Bagian pertama
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

Kelurahan adalah unit pemerintahan dan perangkat pemerintah kabupaten terbawah dan terkecil yang terletak di wilayah kecamatan.

Pasal 4

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan Kelurahan baru diluar Kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Di dalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - d. potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencarian masyarakat;
 - e. sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
 - f. letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan;
 - g. ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonomi yang sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Bagian

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 6

- (1) Penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan dari masyarakat kelurahan setempat.
- (2) Usulan penghapusan dan/atau penggabungan kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan :
 - a) nama kelurahan induk dan/atau kelurahan-kelurahan baru dengan peta wilayahnya masing-masing;
 - b) data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan hasil penghapusan dan/atau penggabungan;
 - c) keputusan lurah tentang penggabungan dan/atau penghapusan kelurahan dimaksud.

Bagian Keempat
Perubahan Desa menjadi Kelurahan

Pasal 7

- (1) Desa-desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dirubah menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati melalui Camat oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dengan berubahnya desa menjadi kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 7 maka desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan berubah menjadi kelurahan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa-desa yang berubah menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupater.

Pasal 10

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya Desa menjadi Kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Perubahan sebagai akibat perubahan Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 11

Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas Kelurahan, peta Kelurahan yang dibentuk.

Bagian Kelima
Mekanisme Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan

Pasal 12

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya sudah mencapai 4.000 jiwa atau 800 KK dengan luas wilayah paling sedikit 10 Km² dan didukung oleh pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat maka kelurahan dimaksud dapat dimekarkan.
- (2) Pemekaran Kelurahan dapat dilakukan atas prakarsa pemerintah kabupaten dan/atau prakarsa masyarakat yang diusulkan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung dengan kelurahan yang berdekatan setelah secara internal dimusyawarahkan dan disetujui oleh masyarakat kelurahan tersebut.
- (2) Penghapusan dan/atau penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Lurah kepada Bupati melalui Camat yang wilayahnya membawahi kelurahan yang bersangkutan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS LURAH

Pasal 14

- (1) Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh Lurah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (3) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. masa kerja minimal 10 tahun;
 - c. kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;

d. penyelenggaraan

- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 19

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB V KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

BAB

BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 21

- (1) Di Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 22

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 24

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 25

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat Kepengurusar dan Keanggotaan

Pasal 27

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (Ketua/sebutan lain), pembantu pimpinan (Sekretaris dan Bendahara/sebutan lain) dan unsur pelaksana (bidang/seksi /sebutan lain) yang jumlahnya sesuai kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Pasal 29

- (1) Tata kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga.
- (3) Unsur pembantu dan pelaksana bertugas untuk membantu unsur pimpinan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan dan saling menguntungkan.

Bagian Kelima Pendanaan

Pasal 31

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- d. bantuan lainnya yang syah dan tidak mengikat.

Pasal

Pasal 32

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 34

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. menetapkan peimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah, dan perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 35

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraa ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB IX
KETENTJAN PENUTUP

Fasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ni maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa/Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Fasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. AZHAR SYAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 078 794